

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Batasan terhadap prinsip orisinalitas dalam karya cipta dibidang seni musik berdasarkan penjabaran *article 8* Ketentuan *Berne Convention*, menyebutkan bahwa keaslian (*originality*) merupakan hal yang esensial dalam perlindungan Hak Cipta. *Berne Convention* dan kebijakan hak cipta internasional lain menyebutkan, standar orisinalitas yang tepat harus didasarkan pada kreativitas penulis. Sedangkan beberapa doktrin dan prinsip lainnya memberikan batasan orisinalitas lainnya yakni, *Sweat of the Brow doctrine dan Skill, Judgment, and Labour doctrine* menambahkan syarat adanya upaya produktif pencipta (*Labour*), Sedangkan *Principle of The Idea-Expression Dichotomy dan Principle of The Independent Creation* mensyaratkan suatu karya dibuat secara mandiri dan harus diwujudkan. Sedangkan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat beberapa prinsip yang membatasi orisinalitas karya cipta dibidang musik yakni, kreatifitas dan independen yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) sampai pasal 1 ayat (3) yang disebut sebagai Prinsip *Independent creations*.
2. Perbandingan penerapan prinsip orisinalitas dalam plagiarisme karya cipta dibidang musik dalam hak cipta Amerika Serikat, menyebutkan bahwa menciptakan suatu karya haruslah memiliki unsur orisinalitas agar terhindar

dari tindakan plagiarisme hak cipta, untuk memenuhi unsur orisinalitas berdasarkan §102 US Copyright Act 1976 karya tersebut harus memiliki "*at least a modicum*" kreativitas, dan itu harus menjadi kreasi penulis yang independen. Sedangkan dalam pembuktian tindakan plagiarisme disamping mempertanyakan orisinalitas karya tersebut terdapat sebuah tes yang dilakukan dengan menunjukkan dua elemen: (1) ada kesamaan antara pekerjaannya dengan terdakwa di kemudian hari dan (2) terdakwa memiliki akses ke pekerjaannya, hal ini disebut dengan *similarity and access*. Sedangkan di Indonesia, dalam menilai tingkat orisinalitas dalam karya cipta musik di Indonesia terdapat suatu prinsip, yakni Prinsip *independent creations* yang mensyaratkan kreatifitas dan independen dalam sebuah karya cipta, suatu tindakan plagiarisme dapat terjadi dipengaruhi oleh pasal 44 ayat (1) yang didalamnya menganut prinsip *substantial similarity*, pasal ini memiliki kekaburan dikarenakan seseorang tidak dianggap melanggar apabila mengambil sebuah Ciptaan dengan menyebutkan sumber aslinya, hal ini juga berlaku dalam karya cipta musik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Orisinalitas merupakan prinsip utama yang harus dikandung dari sebuah karya cipta namun pembatasannya di Indonesia masih belum jelas, Indonesia masih perlu merujuk pada doktrin doktrin yang berkembang di berbagai Negara,

karena apabila tidak terpenuhinya unsur orisinalitas suatu karya dapat mengakibatkan suatu karya tidak dapat dilindungi dibawah hukum hak cipta.

2. Di Indonesia plagiarisme bukanlah masalah yang besar, namun plagiarisme musik perlu untuk lebih diperhatikan karena musik atau lagu merupakan salah satu karya cipta yang berkembang sangat pesat, dapat dilihat dari munculnya lagu-lagu baru yang diciptakan setiap tahunnya, berdasarkan hal tersebut perlu untuk membuat aturan plagiarisme musik yang lebih jelas. Dan perlu untuk menciptakan suatu proses pembuktian yang lebih jelas sehingga proses hukum dapat dilakukan karena plagiarisme musik dapat merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Indonesia juga perlu untuk merujuk pada kasus-kasus plagiarisme musik di Amerika Serikat sebagai tolak ukur untuk memperkuat hak cipta di bidang seni musik.

